



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan Rajawali RT.46 RW.17 Tanjung Selor, Kode Pos 77212
Telepon (0552) 2029890, Faksimile (0552) 2029890
Laman <https://dpk.kaltaraprov.go.id>, Pos-el dpk.kaltara@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NOMOR : 000.8.6.1/39/SK/DPK/2025

TENTANG

**TIM PENGGERAK BUDAYA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, diperlukan penerapan budaya kerja yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif;
 - b. bahwa untuk mendukung penerapan budaya kerja tersebut, perlu dibentuk Tim Penggerak Budaya Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan Tim Penggerak Budaya Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan

Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16);

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pengembangan Pedoman Budaya Kerja;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penggerak Budaya Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Tim Penggerak Budaya Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 2 Juni 2025



KEPALA DINAS,

ILHAM ZAIN, S.Sos, M.PA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196704071998031007

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara;
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
NOMOR : 000.8.6.1/39/SK/DPK/2025
TENTANG
TIM PENGGERAK BUDAYA KERJA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

**TIM PENGGERAK BUDAYA KERJA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

No	Nama	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Ilham Zain, S.Sos, M.PA	Penanggung Jawab	Memberikan arah strategis, dukungan kebijakan, serta memastikan seluruh proses implementasi budaya kerja berjalan sesuai visi organisasi. Berperan sebagai role model utama, yang menampilkan secara nyata perilaku sesuai nilai-nilai BERAKHLAK, menjadi teladan dalam etika kerja, pelayanan, dan kepemimpinan yang berintegritas.
2.	Fianti Abdul Karim, SH	Ketua	Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Tim Penggerak Budaya Kerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Bertanggung jawab memastikan setiap anggota tim memahami tugasnya dan mampu bekerja secara sinergis dalam membangun budaya kerja positif di lingkungan perangkat daerah.
3.	H. Suwarsono, S.Sos	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas-tugas tim serta menggantikan peran Ketua apabila berhalangan. Berperan aktif dalam menjembatani komunikasi antar bidang/unit kerja serta mendukung kelancaran implementasi budaya kerja di seluruh bagian organisasi.
4.	Ir. Disyon, ST	Sekretaris	Mengelola administrasi tim, menyusun notulen rapat, mendokumentasikan seluruh kegiatan, serta menyusun laporan rutin yang akan disampaikan kepada pimpinan. Berperan dalam menjaga tertib arsip dan data yang berkaitan dengan kegiatan budaya kerja.
5.	1. Chandra Dewi Permatasari, S.AP 2. Sulisna Mariyati, A.Md	Anggota	Berperan sebagai pelaksana teknis dalam kegiatan budaya kerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan sosialisasi, hingga

	3. Indri Ulandari, A.Md 4. Indra Praditya, A.Md.Prs 5. Esther Anna Bara, A.Md 6. Muhammad Arif Sahbandi, A.Md.S.I		pemantauan. Menjadi perpanjangan tangan tim di unit kerja masing-masing dalam menyampaikan informasi, menghimpun aspirasi, serta menggerakkan pegawai untuk menerapkan nilai-nilai BERAKHLAK dalam pekerjaan sehari-hari.
--	---	--	---

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 2 Juni 2025



KEPALA DINAS,

Ilham Zain
ILHAM ZAIN, S.Sos, M.PA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196704071998031007



RENCANA AKSI
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI BerAKHLAK
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN: 2025

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan	Keterangan
1	Publikasi Poster/Banner/Baliho/Videotron BerAKHLAK secara berkala	Setiap Triwulan	Subbag Umum/Kepegawaian	Jumlah media terpasang dan tervisualisasi	Disesuaikan anggaran
2	Penggunaan Logo BerAKHLAK dalam seluruh media komunikasi instansi	Sepanjang Tahun	Seluruh Bidang/Subbag	Seluruh media kegiatan menampilkan logo BerAKHLAK	Dikoordinir sekretariat
3	Publikasi konten BerAKHLAK di akun media sosial Perangkat Daerah	Minimal 2x/bulan	Admin Media Sosial	Jumlah konten	Konten terjadwal
4	Publikasi BerAKHLAK pada media cetak/online (berita, artikel, dll)	Setiap ada kegiatan	Sekretariat/Publikasi	Jumlah berita ter budaya kerja	Koordinasi dengan Humas
5	Sosialisasi internal oleh Kepala PD	Per Semester	Kepala PD	Kegiatan sosialisasi terlaksana dengan partisipasi aktif	Bisa dikaitkan dengan apel
6	Sharing Knowledge terkait BerAKHLAK (internal)	Per Semester	Tim Penggerak Budaya Kerja	Minimal 1 kegiatan tiap semester	Bisa via FGD/rapat staf
7	Pemberian Penghargaan ASN Teladan berbasis nilai-nilai BerAKHLAK	Akhir Tahun	Kepala PD	ASN terpilih diumumkan dan diapresiasi	Bisa diberikan sertifikat, hadiah
8	Penghematan Listrik Gedung Layanan Perpustakaan	Situasional	Tim Penggerak Budaya Kerja	Penurunan tagihan listrik	Fleksibel
9	Penggunaan Paperless	Situasional	Tim Penggerak Budaya Kerja	Penurunan Penggunaan Kertas	Fleksibel

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 2 Juni 2025
KEPALA DINAS,


ILHAM ZAIN, S.Sos, M.PA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196704071998031007